



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
MEDAN

PUTUSAN
NOMOR : 06-K/PMT-I/BDG/AD/II/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EDI SUWANDI.
Pangkat / Nrp : Kopka/504399.
J a b a t a n : Ta Monran Tim Pal Singkawang.
K e s a t u a n : Paldam XII/Tpr.
Tempat/Tgl Lahir : Pemangkat, Sambas, 2 Desember 1958.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Jln. KS Tubun No. 59 RT. 57 RW. 12 Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang, Kalbar, atau Sungai Garam Hilir No. 12 RT. 12/RW. 02 Singkawang Utara Kalbar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kapaldam XII/Tpr selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 6 Mei 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2011 di Staltahmil Pomdam XII/Tpr berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/03/V/2011 tanggal 12 Mei 2011.
2. a. Pangdam XII/Tpr selaku Papera sejak tanggal 26 Mei 2011 sampai dengan tanggal 24 Juni 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/932/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011.
b. Pangdam XII/Tpr selaku Papera sejak tanggal 25 Juni 2011 sampai dengan tanggal 24 Juli 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/109/VIII/2011 tanggal 25 Juli 2011.
c. Pangdam XII/Tpr selaku Papera sejak tanggal 25 Juli 2011 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/115/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 September 2011 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2011 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/19/PM.I-05/AD/IX/2011 tanggal 19 September 2011.
. Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 14 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 12 Desember 2011 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/21/PM.I-05/AD/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan tanggal 17 Januari 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/144/PMT-I/AD/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011.

6.

Kepala...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. putusan Mahkamah Agung No. 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan tanggal 17 Maret 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/11/PMT-I/AD/I/2012 tanggal 17 Januari 2012.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I-05 Pontianak Nomor : Dak/113/K / IX/2011 tanggal 13 September 2011, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 3 Mei 2011 atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu hari dalam tahun 2011 bertempat di Jl. KS Tubun No. 59 RT 57 RW 12 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Edi Suwandi masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Wamil TA 1976-1977 di Dodik Rindam XII/Tpr Singkawang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua sampai dengan sekarang masih aktif sebagai prajurit TNI AD terakhir berdinast di Benglap Singkawang (Tim Paldam XII/Tpr Singkawang) dengan pangkat Kopral Kepala.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Zainudin alias Udin sejak bulan Januari 2011 di Singkawang sewaktu Sdr. Zainudin alias Udin dikeroyok oleh beberapa orang di Pasar Beringin Singkawang. Terdakwa meleraikan pengeroyokan tersebut setelah itu Terdakwa baru tahu Sdr. Zainudin alias Udin baru ke luar dari penjara dalam perkara tindak pidana Narkotika.

c. Bahwa Terdakwa kemudian melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr. Zainudin alias Udin sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan April 2011 sebanyak 2 (dua) kali dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2011 pukul 16.00 Wib di rumah Terdakwa di Jl. KS Tubun No. 59 RT 57 RW 12 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang Kalbar.

d. Bahwa Terdakwa biasa menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada masyarakat umum sekitar Kota Singkawang dengan rincian 1 (satu) paket besar seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket sedang seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk paket kecil seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

e. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Zainudin alias Udin lebih kurang 3 (tiga) jie/gram seharga Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian dibagi menjadi 10 (sepuluh) paket terdiri dari 4 (empat) paket besar yang beratnya lebih kurang 3 (tiga) gram, 2 (dua) paket sedang yang beratnya lebih kurang 6 (enam) milligram dan 4 (empat) paket kecil beratnya lebih kurang 0,6 (nol koma enam) gram. Berat total semuanya 3,6 (tiga koma enam) gram tersebut akan Terdakwa jual kepada orang lain.

f. Bahwa Saksi-1 (Bripka Priyono) dan petugas lain pada hari Kamis tanggal

5 Mei 2011...

5 Mei 2011 membawa surat tugas terlebih dahulu memanggil Ketua RT dan warga setempat saat di rumah di Jl. KS Tubun Rt.057/Rw.12 Kel. Roban Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Singkawang Tengah Kota Singkawang Kalbar. Kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Singkawang pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2011 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa saat itu Saksi-1 tidak mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI yang sudah MPP (masa persiapan pensiun) sedangkan pekerjaan Sdr. Hamdani Saputra alias Dani tidak diketahui.

g. Bahwa pada pukul 10.00 Wib dilakukan penggeledahan di rumah Saksi-6 (Sdri. Siti Murtasiah alias Cece) di Jl. KS Tubun Singkawang No.9 Rt.057/Rw.12 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah Pemkot Singkawang yang ada sekitar lebih dari 5 (lima) orang petugas Kepolisian berpakaian preman, Sdr. Kim Fung, Saksi-5 (Chin-cin Liung Alias Aliung), Saksi-3 (Sdr. Marsianus Kodim/Pak RT), Saksi-4 (Sdr. Sahono), Saksi-6 (Sdri. Siti Murtasiah Alias Cece).

h. Bahwa penggeledahan di mulai dari ruang tamu masuk melalui pintu depan, saat itu petugas menunjukkan barang bukti yang tergeletak di lantai ruang tamu berupa :

- 1). 6 (enam) batang pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing.
- 2). 1 (satu) batang pipet warna bening yang ujungnya runcing.
- 3). 1 (satu) buah pipet bengkok warna putih.
- 4). 2 (dua) buah tutup botol masing-masing 1 (satu) buah warna biru dan 1 (satu) buah warna putih yang terdapat 2 (dua) lubang.
- 5). 4 (empat) buah korek api gas masing-masing 2 (dua) buah warna merah, 1 (satu) buah warna kuning dan 1 (satu) buah warna putih yang ada jarum apinya.
- 6). 1 (satu) buah gunting kecil warna biru.
- 7). 2 (dua) buah tabung kaca kecil.
- 8). 1 (satu) buah bong tutup warna hijau yang ujungnya terdapat 2 (dua) lubang.
- 9). 10 (sepuluh) bungkus plastik transparan.

i. Bahwa pemeriksaan di ruang dapur petugas menemukan 6 (enam) paket yang diduga sabu-sabu tepatnya di atas kulkas dan disimpan di dalam dompet kecil warna hijau yang kemudian dimasukan ke dalam tempat sendok dari bahan plastik warna hijau dan di dalam dompet tersebut ada uang kertas sebanyak Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari 2 lembar uang kertas lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) lembar uang kertas dua puluh ribu rupiah, 4 (empat) lembar uang kertas sepuluh ribu rupiah, 1 (satu) lembar uang lima ribu rupiah, 1 (satu) lembar uang kertas dua ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang seribu rupiah.

j. Bahwa saat pemeriksaan di belakang rumah dan menuju kandang ayam, petugas menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket yang juga diduga sabu-sabu yang ditemukan di kandang ayam yang diselipkan di dinding papan yang bungkus dengan plastik putih.

k. Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah Saksi-6 adalah milik Terdakwa dan selanjutnya setelah mendapatkan barang bukti tersebut selanjutnya menangkap Terdakwa dan juga membawa Saksi-6 dan Sdr. Sahono ke Ma Polres Singkawang untuk dimintai keterangan.

l. Bahwa...

l. Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Kopka Edi Suwandi Nrp. 504399, Ta Timpal Skw Bengrah 12-41-01 Ptk Paldam XII/Tpr yang diuji oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dinyatakan Metamfetamin Positif (+) termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2009 tentang Narkotika berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM LP-146/N/PL-Pol/V/2011 tanggal 10 Mei 2011.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 3 Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2011 bertempat di Jl. KS Tubun No. 59 RT 57 RW 12 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana :

Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Edi Suwandi masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Wamil TA 1976-1977 di Dodik Rindam XII/Tpr Singkawang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua sampai dengan sekarang masih aktif sebagai prajurit TNI AD terakhir berdinast di Benglap Singkawang (Tim Paldam XII/Tpr Singkawang) dengan pangkat Kopral Kepala.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Zainudin alias Udin sejak bulan Januari 2011 di Singkawang sewaktu Sdr. Zainudin alias Udin dikeroyok oleh beberapa orang di Pasar Beringin Singkawang. Terdakwa meleraikan pengeroyokan tersebut setelah itu Saksi baru tahu Sdr. Zainudin alias Udin baru ke luar dari penjara dalam perkara tindak pidana Narkotika.

c. Bahwa Terdakwa kemudian melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr. Zainudin alias Udin sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan April 2011 sebanyak 2 (dua) kali dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2011 pukul 16.00 Wib di rumah Terdakwa di Jl. KS Tubun No. 59 RT 57 RW 12 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang Kalbar.

d. Bahwa Terdakwa juga menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu terakhir pada tanggal 5 Mei 2011 di rumah Terdakwa di Jl. KS. Tubun No. 59 RT 57 RW 12 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang Kalbar. Adapun cara menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebagai berikut : Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam tabung atau botol bekas minyak wangi fanbo dan dipegang dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya tangan kanan membakar tabung/botol bekas minyak wangi fanbo dengan menggunakan korek api gas yang telah disambung dengan jarum injeksi, setelah sabu-sabu mengeluarkan asap selanjutnya Terdakwa mengambil botol yang diisi air setengah yang tutupnya diberi 2 lobang dan dimasukkan 2 pipet bengkok satu pipet yang masuk ke dalam air diarahkan ke asap sabu-sabu sedangkan satu pipet yang tidak kena air dalam botol ke mulut dan diisap.

e. Bahwa setelah menggunakan sabu-sabu yang Terdakwa rasakan adalah kepala pusing, pandangan sedikit agak kabur dan badan terasa melayang-layang /fly.

f. Bahwa Saksi-1 (Bripka Priyono) dan petugas lain pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2011 membawa surat tugas terlebih dahulu memanggil Ketua RT dan

warga...

warga setempat saat di rumah di Jl. KS Tubun No. 59 RT 57 RW 12 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang Kalbar. Kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Singkawang pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2011 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa saat itu Saksi-1 tidak mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI yang sudah MPP (masa persiapan pensiun) sedangkan pekerjaan Sdr. Hamdani Saputra alias Dani tidak diketahui.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa pada pukul 10.00 Wib dilakukan penggeledahan di rumah Saksi-6 (Sdri. Siti Murtasiah alias Cece) di Jl. KS Tubun Singkawang No. 09 Rt.057/Rw.12 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah Pemkot Singkawang yang ada sekitar lebih dari 5 (lima) orang petugas Kepolisian berpakaian preman, Sdr. Kim Fung, Saksi-5 (Chin-cin Liung Alias Aliung), Saksi-3 (Sdr. Marsianus Kodim/Pak RT), Saksi-4 (Sdr. Sahono), Saksi-6 (Sdri. Siti Murtasiah Alias Cece).

h. Bahwa penggeledahan di mulai dari ruang tamu masuk melalui pintu depan, saat itu petugas menunjukkan barang bukti yang tergeletak di lantai ruang tamu berupa :

- 1). 6 (enam) batang pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing.
- 2). 1 (satu) batang pipet warna bening yang ujungnya runcing.
- 3). 1 (satu) buah pipet bengkok warna putih.
- 4). 2 (dua) buah tutup botol masing-masing 1 (satu) buah warna biru dan 1 (satu) buah warna putih yang terdapat 2 (dua) lubang.
- 5). 4 (empat) buah korek api gas masing-masing 2 (dua) buah warna merah, 1 (satu) buah warna kuning dan 1 (satu) buah warna putih yang ada jarum apinya.
- 6). 1 (satu) buah gunting kecil warna biru.
- 7). 2 (dua) buah tabung kaca kecil.
- 8). 1 (satu) buah bong tutup warna hijau yang ujungnya terdapat 2 (dua) lubang.
- 9). 10 (sepuluh) bungkus plastik transparan.

i. Bahwa pemeriksaan di ruang dapur petugas menemukan 6 (enam) paket yang diduga sabu-sabu tepatnya di atas kulkas dan disimpan di dalam dompet kecil warna hijau yang kemudian dimasukan ke dalam tempat sendok dari bahan plastik warna hijau dan di dalam dompet tersebut ada uang kertas sebanyak Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari 2 lembar uang kertas lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) lembar uang kertas dua puluh ribu rupiah, 4 (empat) lembar uang kertas sepuluh ribu rupiah, 1 (satu) lembar uang lima ribu rupiah, 1 (satu) lembar uang kertas dua ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang seribu rupiah.

j. Bahwa saat pemeriksaan di belakang rumah dan menuju kandang ayam, petugas menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket yang juga diduga sabu-sabu yang ditemukan di kandang ayam yang diselipkan di dinding papan yang bungkus dengan plastik putih.

k. Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah Saksi-6 adalah milik Terdakwa dan selanjutnya setelah mendapatkan barang bukti tersebut selanjutnya menangkap Terdakwa dan juga membawa Saksi-6 dan Sdr. Sahono ke Ma Polres Singkawang untuk dimintai keterangan.

l. Bahwa...

l. Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Kopka Edi Suwandi Nrp.504399 Ta Timpal Skw Bengrah 12-41-01 Ptk Paldam XII/Tpr yang diuji oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dinyatakan Metamfetamin Positif (+) termasuk narkoba golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM LP-146/N/PL-PoI/V/2011 tanggal 10 Mei 2011.

m. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2011 Danpomdam XII/Tpr mengajukan permohonan kepada Ka Labkesda Kalbar berkenan untuk melakukan pengambilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa berdasarkan Surat Danpomdam XII/Tpr
Nomor : R/84/V/2011.

n. Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium bahan specimen urine Terdakwa Edi Suwandi dinyatakan negatif mengandung bahan Amphetamine sesuai Surat Kepala Unit Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : LA.00.03.B284 tanggal 9 Mei 2011.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

2. Memperhatikan Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

Setiap orang yang tanpa hak membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Kedua :

Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

b. Selanjutnya Oditur Militer memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Kopka Edi Suwandi NRP 504399 sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun dipotong tahanan sementara.

Denda : Sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1). Surat-surat :

a). Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak

Nomor : ...

Nomor : PM.01.05.981.05.11.949 tanggal 11 Mei 2011 perihal hasil pengujian barang bukti sampel Narkotika yang disita dari Terdakwa Kopka Edi Suwandi Nrp. 504399 Ta Timpal Skw Bengrah 12-41-01 Ptk Paldam XII/Tpr.

b). Berita Acara Pengujian yang dibuat tanggal 10 bulan Mei tahun dua ribu sebelas yang ditandatangani oleh Dra Ketut Ayu Sarwetini, Apt dan Puspita Sari Yudi, S. Farm Apt.

c). Laporan Hasil Pengujian LP-146/N/PL-Pol/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang menyimpulkam contoh di atas mengandung Metamfetamine (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d). Surat Danpomdam XII/Tpr Nomor : R/84/V/2011 tanggal 9 Mei 2011 tentang permohonan pengambilan dan pemeriksaan sampel urine kepada Ka Labkesda Kalbar.
- e). Surat Kepala Unit Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalbar Nomor : LA.00.03.B.284 tanggal 9 Mei 2011 tentang laporan hasil pemeriksaan Laboratorium bahan specimen urine Edi Suwandi yang menyatakan negatif mengandung Amphetamine.
- f). Berita Acara penyerahan/berkas perkara Terdakwa dan barang bukti Tersangka an. Kopka Edi Suwandi Nrp. 504399 dari Serma Sujarwo, SH Nrp. 541266 kepada Mayor Laut (KH) Suhaji, SH Nrp. 12373/P.

Tersebut huruf a) sampai dengan huruf f) tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang-barang :

- a). 4 (empat) kantong besar, 2 (dua) kantong sedang dan 4 (empat) kecil yang di dalamnya terdapat serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu (barang bukti sisa pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak) yang secara keseluruhan dengan berat netto 3.4401 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- b). 1 (satu) buah hand phone Merk K-Touch V 918 No.Seri 05959/Postel/2007 chasing warna hitam les putih dengan kartu simpati No. 08125762447594.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- c). Uang kertas RI sebanyak Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan uang lima puluh ribu rupiah dengan nomor seri EKE582633 dan EEE828467, 1(satu) lembar pecahan uang dua puluh ribu rupiah dengan nomor seri BEU596349, 4 (empat) lembar pecahan uang sepuluh ribu rupiah dengan nomor seri CFA442611, YDW479318, MWB124602 dan JFP891047, 1 (satu) lembar uang pecahan lima ribu rupiah nomor seri IHP474861, 1 (satu) lembar uang dua ribu rupiah dengan nomor seri DA1370938 dan 1 (satu) lembar pecahan seribu rupiah nomor seri TGD378670.

Dirampas untuk Negara.

d). 1 (satu)...

- d). 1 (satu) buah tempat penyimpanan sendok bahan plastik warna hijau.
- e). 10 (sepuluh) bungkus kantong plastik klip transparan.
- f). 4 (empat) buah korek api gas masing-masing 2 (dua) buah warna merah, 1 (satu) buah warna kuning dan 1 (satu) buah warna putih yang disambung dengan injeksi.
- g). 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau.
- h). 6 (enam) potongan pipet warna putih yang pada salah satu ujungnya diruncingkan.
- i). 1 (satu) potongan pipet warna putih yang ujungnya dibengkok kan.
- j). 1 (satu) potongan pipet warna bening yang salah satu ujungnya diruncingkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan (dua) barang kaca kegojod masing-masing pada bagian ujungnya bekas terbakar.

- l). 1 (satu) buah selang kecil warna putih panjangnya kurang lebih 30 cm.
- m). 2 (dua) buah tutup botol masing-masing 1 (satu) buah tutup botol Pocari warna putih dan bagian atas warna biru yang diberi 2 (dua) lubang dan 1 (satu) tutup botol warna biru yang diberi 2 (dua) buah lubang.
- n). 1 (satu) buah gunting kecil dengan gagang warna biru.
- o). 1 (satu) botol kaca (Bong) warna putih yang berisi air putih, pada bagian atas botol diberi satu lubang disambung selang dengan tutup botol warna hijau yang diberi 1 (satu) lubang.
 - p. (satu) buah kantong plastik warna putih.

Tersebut huruf d) sampai dengan p) dirampas untuk dimusnahkan.

- c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Membaca, Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : PUT/64-K/PM I-05/AD/IX/2011 tanggal 12 Desember 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Edi Suwandi, Kopka Nrp. 504399 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Tanpa hak menerima Narkotika Golongan I.
Kedua : Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

	Pidana pokok...
Pidana pokok	: Penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana denda	: Sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 4 (empat) bulan
Pidana tambahan	: Dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

2). Surat-surat :

- a). Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : PM.01.05.981.05.11.949 tanggal 11 Mei 2011 perihal hasil pengujian barang bukti sampel Narkotika yang disita dari Terdakwa Kopka Edi Suwandi Nrp. 504399 Ta Timpal Skw Bengrah 12-41-01 Ptk Paldam XII/Tpr.
- b). Berita Acara Pengujian yang dibuat tanggal 10 bulan Mei tahun dua ribu sebelas yang ditandatangani oleh Dra Ketut Ayu Sarwetini, Apt dan Puspita Sari Yudi, S. Farm Apt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c). Laporan Hasil Pengujian LP-146/N/PL-Pol/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang menyimpulkan contoh di atas mengandung Metamfetamine (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)
- d). Surat Danpomdam XII/Tpr Nomor : R/84/V/2011 tanggal 9 Mei 2011 tentang permohonan pengambilan dan pemeriksaan sampel urine kepada Ka Labkesda Kalbar.
- e). Surat Kepala Unit Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalbar Nomor : LA.00.03.B.284 tanggal 9 Mei 2011 tentang laporan hasil pemeriksaan Laboratorium bahan specimen urine Edi Suwandi yang menyatakan negatif mengandung Amphetamine.
- f). Berita Acara penyerahan/berkas perkara Terdakwa dan barang bukti Tersangka an. Kopka Edi Suwandi Nrp.504399 dari Serma Sujarwo, SH Nrp. 541266 kepada Mayor Laut (KH) Suhaji, SH Nrp. 12373/P.

Tersebut huruf a) sampai dengan huruf f) tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang-barang :

- a). 4 (empat) kantong besar, 2 (dua) kantong sedang dan 4 (empat) kecil yang di dalamnya terdapat serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu (barang bukti sisa pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak) yang secara keseluruhan dengan berat netto 3.4401gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- b). 1 (satu) buah hand phone Merk K-Touch V 918 No. Seri 05959/

Postel/2007...

Postel/2007 chasing warna hitam les putih dengan kartu simpati No. 08125762447594.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

c) Uang kertas RI sebanyak Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan uang lima puluh ribu rupiah dengan nomor seri EKE582633 dan EEE828467, 1(satu) lembar pecahan uang dua puluh ribu rupiah dengan nomor seri BEU596349, 4 (empat) lembar pecahan uang sepuluh ribu rupiah dengan nomor seri CFA442611, YDW479318, MWB124602 dan JFP891047, 1 (satu) lembar uang pecahan lima ribu rupiah nomor seri IHP474861, 1 (satu) lembar uang dua ribu rupiah dengan nomor seri DA1370938 dan 1 (satu) lembar pecahan seribu rupiah nomor seri TGD378670
Dirampas untuk Negara.

d) 1 (satu) buah tempat penyimpanan sendok bahan plastik warna hijau.

e) 10 (sepuluh) bungkus kantong plastik klip transparan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pelaksanaan Mahkamah Agung. Syarat formal dan syarat materiil, karena dari hasil penyidikan inilah Oditur Penuntut Umum akan membuat dan menyusun surat dakwaan, yang pada gilirannya surat dakwaan ini merupakan dasar pemeriksaan di muka pengadilan, merupakan dasar tuntutan pidana bagi Oditur Penuntut Umum, merupakan dasar pembelaan bagi Terdakwa/Penasehat Hukum dan pada akhirnya dasar bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan.

Sudah jelas kiranya, betapa pentingnya peranan surat dakwaan dalam suatu penuntutan perkara pidana diforum pengadilan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan yang menjadi tugas dan tanggung jawab dipercayakan kepada Oditur Penuntut Umum. Maka dalam kerangka tugas dan tanggung jawab inilah, kepada Oditur dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Penuntut Umum yang profesional, disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi.

Bahwa tindak pidana Narkotika sudah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga dulunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut, maka dengan persetujuan bersama DPR dan Presiden memutuskan dan menetapkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika, dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dibentuklah Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN. BNN sebagaimana dimaksud merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Dalam Bab XII pasal 73 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Dalam pasal 71 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika,...

Narkotika, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Dalam pasal 72 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dilaksanakan oleh penyidik BNN, dan ayat (2) disebutkan penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN, dan pasal 81 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-undang ini.

Begitu juga dalam pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2009 tentang Badan Narkotika Nasional disebutkan bahwa "Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika".

Bahwa oleh karena tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika merupakan tindak pidana khusus, sehingga kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor dan Narkotika sesuai amanat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berada pada Badan Narkotika Nasional (BNN) dan bukan pada lembaga lain seperti halnya Polisi Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikaitkan dengan perkara Terdakwa An. Kopka Edi Suwandi Nrp.504399 yang didakwa melakukan tindak pidana sesuai surat dakwaan Oditur Penuntut Umum Nomor : Dak/113/K/IX/2011 tanggal 13 September 2011, yang bersumber dari Berkas Perkara Pomdam XII/Tpr Nomor : BP-04/A-39/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011, dimana yang melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara Terdakwa ini adalah penyidik Polisi Militer Kodam XII/Tpr dan bukan penyidik sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena dalam Undang-undang tersebut sudah sangat jelas disebutkan kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara penyalahgunaan Narkotika adalah Badan Narkotika Nasional sesuai amanat pasal 71 dan 72 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 adalah Badan Narkotika Nasional (BNN) sekalipun pelaku tindak pidana tersebut adalah seorang Militer, karena tindak pidana Narkotika adalah tindak pidana khusus, maka penyelidikan dan penyidikannyapun dilakukan oleh lembaga khusus yang sudah diatur oleh Undang-undang yaitu BNN, dengan demikian kami Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa dakwaan Oditur Penuntut Umum Nomor : Dak/113/K/IX/2011 tanggal 13 September 2011 tidak sah karena bersumber dari Berkas Perkara penyidikan yang tidak sah secara formal menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Surat Dakwaan Oditur Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan kabur.

Bahwa sesuai ketentuan Undang-undang, surat dakwaan merupakan dasar untuk pemeriksaan suatu perkara pidana di persidangan. Oleh karena itu, maka undang-undang mengharuskan penyusunan suatu surat dakwaan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, serta uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana sesuai pasal yang didakwakan, sebagaimana diatur dalam pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer. Kelalaian terhadap 'Amanat' Undang-undang ini membawa konsekuensi batalnya surat dakwaan demi hukum. (vide pasal 130 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Bahwa...

Bahwa dalam surat dakwaan Oditur Penuntut Umum, baik dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, Oditur Penuntut Umum telah menciptakan dua hal kekeliruan dan ketidak cermatan dalam menyusun surat dakwaan, kedua hal tersebut antara lain :

a. Dalam penyebutan waktu, yang disebutkan bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 3 Mei 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2011 bertempat di Jl. KS. Tubun No. 59 Rt. 57 Rw. 12 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang Kalbar atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009, dan kedua : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009.

Bahwa bagaimana mungkin Oditur Penuntut Umum bisa mendakwakan bahwa pada tanggal 3 Mei 2011, Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakannya, sedangkan dalam fakta persidangan baik dari keterangan para Saksi disebutkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Singkawang pada tanggal 5 Mei 2011, sehingga peristiwa terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pada tanggal ditangkapnya Terdakwa yaitu tanggal 5 Mei 2011, hal tersebut menunjukkan kekeliruan dan ketidak cermatan Oditur Penuntut Umum dalam menyebutkan waktu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa dalam uraian fakta surat dakwaan Oditur Penuntut Umum baik dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, yang pada pokoknya dari uraian fakta dakwaan tersebut, menurut hemat kami Penasehat Hukum Terdakwa, tidak ada satupun poin yang menyebutkan secara cermat, jelas dan lengkap perbuatan apa dan bagaimana Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, bahkan Oditur Penuntut Umum dengan yakinnya menguraikan fakta dakwaan yang bertentangan dengan pasal dakwaan tersebut sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu dan kedua, hal tersebut menurut hemat kami, menunjukkan bahwa ketidak cermatan dan ketidak telitian Oditur Penuntut Umum dalam menerapkan pasal dengan uraian fakta sehingga dengan sendirinya dakwaan Oditur Penuntut Umum tidak jelas dan kabur serta membingungkan bagi orang yang mengerti hukum sekalipun bagi Terdakwa yang buta akan hukum.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian di atas, ialah ketidak cermatan dan ketidak jelasan penyebutan waktu serta uraian fakta dakwaan. Ketidak cermatan dan ketidak jelasan mana dilakukan secara berlanjut baik dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua. Dari ketidak cermatan dan ketidak jelasan penyebutan waktu serta uraian fakta dakwaan ini muncul pertanyaan, kapankah dan manakah sesungguhnya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan rumusan pasal dakwaan Oditur Penuntut Umum Nomor : Dak/113/K/IX/2011 tanggal 13 September 2011.

Dari kenyataan ini tentunya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menilai betapa "tidak cermat dan tidak jelasnya" surat dakwaan Oditur Penuntut Umum, padahal sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara di persidangan. Dengan demikian, bagaimana mungkin kita dapat menanggapi suatu kebenaran materiel yang berlandaskan

pada...

pada ketidak cermatan dan ketidak jelasan penyebutan waktu serta uraian fakta dakwaan..... ?

Berpangkal pada uraian di atas, maka dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Judex factie, izinkanlah kami sekali lagi berpendapat bahwa secara yuridis dalam bingkai pengaturan undang-undang, surat dakwaan Oditur Penuntut Umum pada Oditurat Militer I-05 Pontianak Nomor : Dak/113/K/IX/2011 tanggal 13 September 2011 berada dalam kualifikasi tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap serta kabur (vide pasal 130 ayat (2) huruf b undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer). Maka sesuai ketentuan pasal 130 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Peradilan Militer, surat dakwaan Oditur Penuntut Umum pada Oditurat Militer I-05 Pontianak Nomor : Dak/113/K/IX/2011 tanggal 13 September 2011 haruslah dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa melanggar pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 dan pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian timbul pertanyaan, sebagaimana amanat pasal 154 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apakah peraturan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut udah ada atau belum....?, sekiranya peraturan pelaksanaan tersebut belum ada maka perkara Terdakwa Kopka Edi Suwandi Nrp. 504399 yang didakwa melanggar pasal 114 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak sah dan batal demi hukum karena peraturan pelaksanaan Undang-undang tersebut tidak/belum ada, sehingga perkara Terdakwa ini tidak dapat diterapkan pasal 114 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika melainkan diterapkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psicotropika, maka dengan demikian Dakwaan Oditur Penuntut Umum tidak sah dan batal demi hukum.

3. Keberatan atas fakta hukum yang dikemukakan oleh judex factie.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan diungkap di muka persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, namun demikian kami Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa perlu mengemukakan beberapa hal mengenai keberatan atas fakta hukum yang dikemukakan oleh Judex factie dalam putusnya antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa fakta yang dikemukakan oleh Judex factie baik dalam pengungkapan fakta hukum maupun dalam uraian unsur dakwaan kesatu dan kedua dalam putusnya, dimana fakta hukum tersebut tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya terungkap dalam persidangan.
 - b. Bahwa fakta hukum yang dikemukakan baik dalam pengungkapan fakta maupun dalam uraian unsur-unsur dakwaan kesatu dan kedua, oleh Judex factie lebih didasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan Berita Acara Pendapat Oditur tanggal 9 Agustus 2011 yang didasarkan dari BAP Penyidik Pomdam XII/Tpr.
 - c. Bahwa bukan saja fakta hukum yang didasarkan dari Berita Acara Pendapat Oditur, tetapi juga keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa.
 - d. Bahwa Judex factie dalam putusnya ternyata "Menyalin atau copy paste dari hasil berita acara pendapat Oditur maupun berita acara penyidikan dari penyidik" yang menurut hukum pembuktian bukanlah fakta hukum. Artinya kete-rangan tersebut harus diuji dalam persidangan. Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP halaman 324 menyatakan bahwa "Bentuk keterangan yang dapat dikualifikasi sebagai kete-rangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang adalah :
 - 1). Keterangan...
- 1). Keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan.
 - 2). Keterangan itu dicatat dalam berita acara penyidikan.

Bahwa menurut hukum pembuktian pasal 173 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, disebutkan bahwa "keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan saksi di sidang pengadilan", ayat (2) disebutkan bahwa "keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, begitu juga halnya dengan keterangan Terdakwa pasal 175 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, disebutkan bahwa "keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, ayat (3) disebutkan bahwa "kete-rangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri".

Dalam hal ada perbedaan keterangan seperti tersebut di atas, maka yang harus digunakan sebagai alat bukti adalah keterangan yang diberikan di depan sidang sebagaimana yang diperintahkan oleh undang-undang tersebut. Kalau tidak demikian yang diatur oleh undang-undang maka Judex factie tidak perlu memeriksa saksi dan Terdakwa di depan sidang tapi cukup "Menyalin" keterangan yang diberikan Saksi dan Terdakwa di dalam BAP Penyidik. Dengan demikian Judex factie dan Oditur bertugas untuk memberikan pengesahan terhadap Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, bukan mengadili perkara.

Inilah fakta di persidangan, kami Penasehat Hukum Terdakwa mengungkapkan apa yang sebenarnya terungkap di persidangan, karena proses persidangan ini adalah mencari kebenaran materil yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya dan bukan atas dasar rekayasa, penafsiran atau pendapat pribadi.

Disamping itu juga sebagai fungsi dan tugas bersama dalam penegakan hukum, dengan demikian diharapkan kiranya Majelis Hakim yang mulia dalam memutus perkara Terdakwa benar-benar didasarkan atas fakta-fakta yang sebenarnya sesuai dengan Hukum Pembuktian.

4. Keberatan atas pembuktian unsur-unsur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam putusan halaman 50 mengenai unsur ketiga dakwaan kesatu "Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan".

Bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa alternatif perbuatan yang dilarang sehingga Majelis Hakim hanya akan membuktikan alternatif perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan fakta persidangan yaitu menerima. Bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah menyambut, mengambil sesuatu dalam hal ini narkotika yang diberikan, dikirim oleh orang lain kepada Terdakwa.

Alasan Keberatan ; Bahwa Judex factie telah melakukan penafsiran yang sangat luas tentang "Menerima". Judex factie sangat memaksakan diri untuk mengikuti penafsiran yang dianut hanya oleh beberapa sarjana hukum. Putusan HR tanggal 12 Mei 1902 bukanlah suatu keharusan yang wajib diikuti oleh Judex factie. Sistem hukum yang kita anut bukanlah sistem hukum Common Law sebagaimana yang dianut oleh negara Angla Saxon dimana hakim terikat dengan putusan hakim yang terdahulu dalam perkara yang sama. Namun kita menganut sistem Civil Law dimana hakim tidak terikat dengan Yurisprudensi.

Kalau kita menganut penafsiran yang sangat luas tersebut, maka perbuatan mengambil atau mengakui sebagai pemilik dapat ditafsirkan "Menerima". Penafsiran tersebut telah membuat Judex factie "terjebak" untuk mencari celah-celah agar Terdakwa dapat dipidana. Padahal penafsiran tersebut sangat jauh dari apa yang dimaksud...

maksud oleh pembentuk undang-undang. Sedang dalam fakta persidangan tidak ada keterangan saksi yang melihat atau mengetahui maupun keterangan Terdakwa yang mengatakan telah menerima, mengambil sesuatu dalam hal ini narkotika yang diberikan, dikirim dari seseorang.

Berdasarkan fakta persidangan, kami Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur ke-3 "Menerima" tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kesatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu.

Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan kedua tersebut, kami Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan apa yang telah dikemukakan Judex factie, oleh karena itu perlu kami mengemukakan beberapa hal antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa fakta yang dikemukakan oleh Judex factie baik dalam peng-ungkapan dalam uraian unsur dakwaan Kedua dalam putusannya, dimana fakta hukum tersebut tidak didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan.
- b. Bahwa fakta-fakta hukum yang dikemukakan dalam uraian unsur-unsur dakwaan kedua, oleh Judex factie hanya didasarkan dari Berita Acara Pendapat Oditor yang didasarkan dari BAP Penyidik Pmdam XII/Tpr.
- c. Bahwa dari hasil pemeriksaan specimen urine yang dilakukan oleh Unit Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kalimantan Barat Nomor LA.00.03. B.284 tanggal 9 Mei 2011 menerangkan bahwa hasil pemeriksaan specimen urine an. Edi Suwandi Negatif mengandung bahan Amphetamine.
- d. Bahwa berdasarkan hukum pembuktian pasal 173 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, disebutkan bahwa "keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan saksi di sidang pengadilan", ayat (2) disebutkan bahwa "keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, kemudian dalam pasal 175 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Pradilan Militer, disebutkan bahwa "keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatannya yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusalahkamah(Bagdisebutkan bahwa "keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri".

- e. Bahwa berdasarkan hukum pembuktian pasal 173 ayat (1 & 2) serta pasal 175 ayat (1 & 3) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kami berpendapat bahwa Terdakwa Kopka Edi Suwandi Nrp.504399 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kedua.
4. Keberatan atas hukuman pidana.

Bahwa bila dilihat hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Judex factie terhadap diri Pembanding/Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Pembanding/Terdakwa berada dalam tahanan, pidana denda Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, membuat kami Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa terkejut dan terkesima, karena terhadap apa yang dikemukakan Judex factie dalam surat putusannya tidak sesuai dengan fakta kejadian yang sebenarnya terjadi.

Untuk itu kami Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa telah berupaya yang didasarkan kepada fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, sehingga pembuktian suatu kebenaran Pembanding/Terdakwa tidak terbukti bersalah. Berdasarkan analisa...

analisa hukum yang telah kami kemukakan tersebut di atas terhadap dakwaan Kesatu dan Kedua tidak dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Pembanding/Terdakwa, karena unsur-unsur dari pasal tersebut tidak terpenuhi sama sekali. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum Pembanding/Terdakwa dapat dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari dakwaan Oditur Penuntut Umum.

Bahwa kemudian atas putusan pidana tersebut, Judex factie telah melampaui batas kewenangan dalam menjatuhkan putusan pidana atau telah menjatuhkan pidana lain dari pada yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu dalam hal penjatuhan hukuman pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.

Bahwa tiap Negara dimana rakyatnya mempunyai beberapa kepentingan maupun perbuatan tertentu dan ada yang dilakukan oleh subyek hukum khusus yang masing-masing perlu diatur secara khusus. Dengan adanya perbuatan tertentu dan perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum khusus, maka perlu dibuat macam-macam peraturan pidana yang mengaturnya.

Bahwa ada dua macam peraturan hukum pidana yaitu hukum pidana umum yang berlaku bagi semua orang yang berada di wilayah Negara Indonesia terkecuali bangsa asing yang menurut hukum internasional mempunyai hak Eksteritorial dan hukum pidana khusus yang dibuat untuk subyek hukum khusus atau untuk perbuatan-perbuatan pidana tertentu. Dalam hukum pidana khusus memuat ketentuan dan asas-asas yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam hukum pidana umum.

Bahwa dalam perkara Pembanding/Terdakwa, didakwa berdasarkan pasal 114 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, maka terhadap perkara aquo tersebut telah diperlakukan hukum pidana khusus yaitu Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang beserta ancaman hukumannya.

Bahwa berdasarkan asas Lex specialist derogat lex generalis yang berarti peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (special) mengenyampingkan berlakunya peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (general) dan berdasarkan aspek asas legelitas, ditentukan bahwa tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut DR. Solehudin dalam bukunya Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (PT Raja Grafindo, Jakarta, 2003) hal. 167 sanksi harus efisien dan efektif memenuhi fungsinya, sebab sanksi yang tidak profesional teramat berat ataupun ringan dan conficated selain akan mendorong ketidakadilan juga dapat mendorong orang mengambil resiko lebih banyak ketidakpatuhan terhadap hukum.

Teori-teori dalam pemidanaan merupakan pedoman bagi kita sebagai Penegak Hukum. Teori-teori hukum pidana bersumber dari Filsafat Hukum yang sepatutnya kita ikuti. Para Penegak Hukum dibenarkan untuk menerobos kekuatan azas legalitas yang kurang memperhatikan nilai-nilai keadilan, begitu juga mantan Ketua Mahkamah Agung Prof. Bagir Manan, SH. Dalam berbagai kesempatan selalu mengatakan bahwa jika terjadi konflik antara Kepastian Hukum dengan keadilan maka keadilanlah yang harus dimenangkan. Rakernas para Hakim tahun 2003 dan praktek peradilan yang berlangsung selama ini sependapat dengan mantan Ketua Mahkamah Agung tersebut.

5. Kesimpulan.

Sebagai kesimpulan akhir dari Memori Banding dalam perkara aquo antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa...
 1. Bahwa surat dakwaan Oditur Penuntut Umum Nomor : Dak/113/K/IX/2011 tanggal 13 September 2011 tidak sah karena bersumber dari Berkas Perkara penyidikan yang tidak sah secara formal menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Bahwa surat dakwaan Oditur Penuntut Umum pada Oditurat Militer I-05 Pontianak Nomor : Dak/113/K/IX/2011 tanggal 13 September 2011 berada dalam dalam kualifikasi tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dan kabur (vide pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer). Sesuai ketentuan pasal 130 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, surat dakwaan Oditur Penuntut Umum pada Oditurat Militer I-05 Pontianak Nomor : Dak/113/K/IX/2011 tanggal 13 September 2011 haruslah dinyatakan batal demi hukum.
 3. Bahwa Judex factie tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan dalam persidangan bahwa Pembanding/Terdakwa telah "Menerima dan menggunakan" narkotika jenis sabu-sabu, karena saksi kunci yaitu Sdr. Zainuddin als. Udin maupun Sdr. Hamdani Saputra als Dani tidak dijadikan saksi serta tidak dihadirkan dalam persidangan, yang menurut pertimbangan Judex factie Pembanding/Terdakwa telah menerima, menyambut, mengambil dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu pada saat tertangkap oleh anggota Kepolisian Polres Singkawang.
 4. Bahwa fakta persidangan adalah barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur bukan barang bukti sebagai hasil penerima atau mengambil dari orang lain, akan tetapi barang bukti tersebut adalah yang dibawa oleh Sdr. Zainuddin als Udin yang ditinggalkan atau disimpan di rumah Sdri. Siti Murtasiah.
 5. Bahwa Judex factie di dalam pertimbangannya tidak sama sekali memperhatikan keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding/Terdakwa baik dalam Eksepsi, Pembelaan maupun Duplik yang disampaikan secara lisan.
 6. Suatu cermin keadilan yang sangat diharapkan oleh Pembanding/Terdakwa dalam perkara aquo, dalam hal ini kami selaku Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa sangat mengharapkan dan memohon kepada yang mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan, kiranya dapat menerima Memori Banding Pembanding/Terdakwa sebagai bahan pertimbangan hukum di dalam memutus perkara aquo. Dan kami sependapat dalam upaya Penegakkan Hukum, kita sama-sama menjunjung tinggi kebenaran dari suatu peristiwa hukum yang terjadi, tapi kami tidak sependapat dengan hukuman yang tinggi, diberikan tanpa didasari suatu kebenaran peristiwa hukum yang terjadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai hakim pembandungan yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan di dalam memutus perkara aquo, kami sampaikan hal-hal yang menyangkut diri Pembanding/Terdakwa sebagai berikut yaitu :

- a. Selama berdinias 34 tahun, Pembanding/Terdakwa belum pernah di-hukum.
- b. Pembanding/Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga 1 (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak di mana 2 (dua) orangnya masih kecil dan memerlukan perhatian serta biaya pendidikan.
- c. Pembanding/Terdakwa sudah pensiun penuh tmt 2 Desember 2011.
- d. Pembanding/Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan meng-ulanginya lagi.
- e. Pembanding/Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi di Timor timur tahun 1978 s/d tahun 1979.
- f. Pembanding/Terdakwa telah mendapat tanda jasa kehormatan antara lain
 - Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun.
 - Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun.
 - Satya Lencana Kesetiaan XXIV tahun.
 - Satya Lencana Seroja.

Satya...

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, sebagai Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa, memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan dapat mengabulkan permohonan Pembanding/Terdakwa sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Pembanding/Terdakwa secara keseluruhan.
- b. Menyatakan pengajuan Memori Banding dari Pembanding/Terdakwa sah menurut hukum.
- c. Membatalkan putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 64-K/PM I-05/AD/IX/2011 tanggal 12 Desember 2011.
- d. Mengadili sendiri dan mohon dalam putusan amarnya sebagai berikut :
 - 1). Menyatakan Pembanding/Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Penuntut Umum.
 - 2). Menyatakan Pembanding/Terdakwa bebas dari segala dakwaan dan Tuntutan Oditur Penuntut Umum.
 - 3). Memulihkan hak Pembanding/Terdakwa dalam kemampuan, ke-dudukan dan harkat serta martabat.
 - 4). Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
- e. Dalam hal yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berpendapat lain, mohon kiranya putusan terhadap diri Pembanding/Terdakwa yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan seringan-ringannya, serta kami Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa berpendapat kiranya sangat beralasan jika Pembanding/Terdakwa tidak dipecah dari dinas Militer, karena Pembanding/Terdakwa sudah memasuki diakhir masa pengabdianya sebagai prajurit TNI pada Bangsa dan Negara juga TNI pada tanggal 2 Desember 2011.

Menimbang, bahwa atas dasar Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum di atas, Oditur Militer mengajukan Kontra / tanggapan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan-petimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan Tuntutan.
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa baik pidana pokok maupun pidana tambahan relatif lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer maupun ancaman pidana berdasarkan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,-(satu milliat rupiah) dan paling banyak 10.000.000.000,-(sepuluh milliard rupiah) dan pasal 127 ayat(1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut

1. Terhadap keberatan ad.1 ; Surat dakwaan Oditur/Penuntut umum tidak sah.

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena setelah membaca dan mempelajari Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan dalam perkara ini, Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum di persidangan selain itu dan

syarat... syarat formal maupun materiil sudah terpenuhi di mana Terdakwa masih berstatus prajurit aktif sehingga jika melakukan kejahatan maka yang berhak mengadili adalah Peradilan Militer, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 9 angka 1 huruf a Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 begitu pula halnya dengan Penyidikan (pasal 1 angka 16 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya.

Dalam pasal 69 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Penyidik adalah Polisi Militer sehingga jika prajurit melakukan Tindak pidana maka yang berhak memeriksa adalah Polisi Militer sebagai Penyidik. Dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tidak ada mengatur bahwa jika Tersangka adalah seorang prajurit TNI maka penyelidikan dilakukan oleh Penyidik BNN, sehingga Terdakwa masih tetap diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer.

2. Terhadap keberatan ad.2 ; Surat dakwaan Oditur Penuntut umum tidak cermat, tidak jelas dan kabur.

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena setelah membaca dan mempelajari Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan dalam perkara ini, Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, demikian halnya dengan dakwaan Oditur Militer sebagaimana Dakwaan Nomor : Dak/113/K/IX/2011 tanggal 13 september 2011 sudah menerangkan secara jelas tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal tanggal 3 Mei 2011 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Rumah Terdakwa di Jln.KS Tubun N0.59 RT 57 RW 12 Kel.Roban Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang Kalimantan Barat membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr.zainudin sebanyak 3 (tiga) gram dengan pembayaran jika barang jenis sabu-sabu sudah terjual habis.
- b. Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu seberat 3 (tiga) gram dengan harga pergramnya Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa secara keseluruhan harus membayar Rp.3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- c. Bahwa setelah Terdakwa menerima sabu-sabu dari Sdr.Zainudin Terdakwa bagi-bagi menjadi 10 (sepuluh) paket terdiri dari 4 (empat) paket ukuran besar yang beratnya kurang dari 3 (tiga) gram, 2 (dua) paket sedang yang beratnya $\pm 0,6$ gram, dan 4 (empat) paket kecil berat $\pm 0,06$ gram.
- d. Bahwa Terdakwa setelah membagi sabu-sabu menjadi 10 (sepuluh) paket sabu-sabu rencananya akan dijual kembali kepada orang lain dengan rincian 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan paket besar dijual dengan harga Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah), paket sedang dijual dengan harga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan paket kecil dijual dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

e. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2011, Bripka Priyono (Saksi-1) bersama rekan-rekan anggota Serse Narkotika Polres Singkawang telah melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan serbuk kristal yang diduga Narkotika berikut dengan alat penghisapnya.

f. Bahwa setelah diketahui Terdakwa adalah seorang anggota TNI maka Polres Singkawang menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom Singkawang untuk diproses...
diproses lebih lanjut. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

Terhadap keberatan ad.3 ; Atas fakta hukum yang dikemukakan oleh judex factie.

Bahwa setelah mempelajari berkas perkara Terdakwa, serta dari fakta perbuatan di atas Terdakwa mengaku dan menyadari bahwa perbuatannya adalah melanggar hukum namun tetap dilakukan sehingga hal itu dinilai sebagai fakta hukum, sehingga Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam memeriksa dan mempertimbangan segala sesuatu yang terungkap di persidangan.

a. Terdakwa mengakui sendiri dipersidangan bahwa Terdakwa sejak bulan Januari 2011 telah membeli atau melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr.Zainudin dan sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu bulan April 2011, sebanyak 2 (dua) kali dan yang ketiga tanggal 3 Mei 2011 sekira pukul 16.00 Wib sehingga keterangan Terdakwa merupakan alat bukti (pasal 172 ayat 1 huruf c Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997).

b. Pada saat ditangkap oleh anggota Polres tanggal 5 Mei 2011, di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. KS Tubun No.59 Rt.57 Rw.12 Kelurahan Roban Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket sabu-sabu yang terdiri dari 4 (empat) paket sabu-sabu ukuran besar, 2 (dua) paket sabu-sabu ukuran sedang dan 4 (empat) paket ukuran kecil dan alat-alat lain yang dipergunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan semua itu disaksikan oleh Sdr. Sahono (Saksi-4), Sdr.Chin Cin Liung alias Aliung dan Sdri.Siti Murtasiah alias Cece (Saksi-6).

Bahwa dari fakta perbuatan di atas Terdakwa mengaku dan menyadari bahwa perbuatannya adalah melanggar hukum namun tetap dilakukan, hal itu dinilai sebagai fakta hukum sehingga keberatan Penasehat Hukum tidak dapat diterima.

4. Terhadap keberatan ad.4 ; Atas pembuktian unsur.

Bahwa setelah mempelajari Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan perkara Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat membuktikan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer yang disusun secara kumulatip, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Penasehat Hukum dalam hal pembuktian unsur tidak dapat diterima.

Terhadap keberatan ad. 5 ; Atas hukuman pidana.

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima dengan alasan Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memutus perkara Terdakwa sudah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal tanggal 3 Mei 2011 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Rumah Terdakwa di Jln.KS Tubun N0.59 RT 57 RW 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pukul 19.00 WIB di rumahnya yang terletak di Jln.KS Tubun No.59 Rt.57 Rw 12 Kel.Roban Kec.Singkawang tengah Kota Singkawang Kalimantan Barat membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr.zainudin sebanyak 3 (tiga) gram dengan pembayaran jika barang jenis sabu-sabu tersebut telah terjual habis.

b. Bahwa sabu-sabu seberat 3 (tiga) gram yang dibeli oleh Terdakwa dengan harga pergramnya Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa harus membayar Rp. 3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)

c. Bahwa... Bahwa...

c. Bahwa setelah Terdakwa menerima sabu-sabu dari Sdr. Zainudin Terdakwa bagi-bagi menjadi 10 (sepuluh) paket terdiri dari 4 (empat) paket ukuran besar yang beratnya kurang dari 3 (tiga) gram, 2 (dua) paket sedang yang beratnya $\pm 0,6$ gram, dan 4 (empat) paket kecil berat $\pm 0,06$ gram .

d. Bahwa Terdakwa setelah membagi sabu-sabu menjadi 10 (sepuluh) paket sabu-sabu rencananya akan dijual kembali kepada orang lain dengan rincian 1 (satu) paket besar dijual dengan harga Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah), paket sedang dijual dengan harga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan paket kecil dijual dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

e. Bahwa Terdakwa pernah menghisap sabu-sabu pada tanggal 4 Mei 2011 pukul 19.00 wib di rumahnya yang terletak di Jln.KS Tubun No.59 Rt.57 Rw 12 Kel.Roban Kec.Singkawang tengah Kota Singkawang.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hukuman pidana baik pidana pokok, pidana denda maupun pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat. Selain itu juga hal-hal yang mempengaruhi maupun sebab dan akibat dari tindak pidana ini dinilai pidana pokok dan pidana tambahan yang dijatuhkan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan alasan :

- Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di mata masyarakat.
- Terdakwa sudah bertransaksi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu bulan April 2011, sebanyak 2 (dua) kali dan yang ketiga tanggal 3 Mei 2011 sekira pukul 16.00 Wib
- Perbuatan Terdakwa menjadikan peredaran narkotika jenis sabu-sabu akan menjadi marak sehingga berakibat akan merusak masa depan generasi muda.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keberatan Penasehat Hukum tersebut tidak dapat diterima, karena pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer adalah konsekwensi bagi prajurit TNI yang melakukan perbuatan pidana. Dengan beban dan tanggung jawab Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga atas seorang istri dengan 4 (empat) orang yang membutuhkan biaya hidup dan pendidikan serta perlindungan Terdakwa dengan masa pengabdian selama 34 (tiga puluh empat tahun) dalam dinas di TNI AD bahkan pernah melaksanakan tugas Operasi Militer Timor-timur dari tahun 1978 sampai tahun 1979, dan Terdakwa sedang menjalani MPP, seharusnya Terdakwa menjaga kehormatannya dengan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai prajurit TNI dan sebagai Anggota TNI yang sedang menjalani MPP, Terdakwa memahami persoalan bangsa dan Negara yang sedang memerangi kejahatan Narkotika bukan malah sebaliknya mengedarkan ganja yang merusak kesehatan masyarakat dan masa depan generasi muda bangsa.

Menimbang bahwa atas tanggapan Memori Banding dari Oditur Militer yang intinya sependapat atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan dalam perkara ini baik mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa maupun pertimbangan lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan di atas serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan yang menyertai diri Terdakwa dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

bahwa...
bahwa hal itu sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana pokok maupun pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama sudah adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa, oleh karena itu perlu dikuatkan sebagaimana diktum putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat, pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, dan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa EDI SUWANDI KOPKA, NRP. 504399.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 64-K/PM I-05/AD/IX/2011 tanggal 12 Desember 2011 untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian...

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh KOLONEL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta KOLONEL CHK TR. SAMOSIR, SH, NRP. 33591 dan KOLONEL CHK YAN AKHMAD MULYANA, SH NRP. 33260, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera KAPTEN CHK INDRA.NUR, SH, NRP. 292006970, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP.32853

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

TR. SAMOSIR, SH
KOLONEL CHK NRP.33591

ttd

YAN AKHMAD MULYANA, SH
KOLONEL CHK NRP.33260

PANITERA

ttd

INDRA NUR, SH.
KAPTEN CHK NRP.292006970

Disalin sesuai aslinya
PANITERA

INDRA NUR, SH.
KAPTEN CHK RP.292006970